

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan beberapa perubahan di segala bidang, terutama perekonomian berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh jenis pendapatan negara agar negara terus berkembang. Salah satu bentuk pengoptimalan penerimaan pendapatan negara adalah di sektor perpajakan (R. Wulandari, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak merupakan iuran yang wajib dilaporkan dan dibayarkan kepada negara dari rakyat untuk kepentingan umum dan pembangunan negara yang masuk dalam kas negara dan dilaksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku bersifat memaksa serta hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung (Mardiasmo, 2018).

Pajak memiliki fungsi sebagai pendapatan (*Revenue*) dan kesetaraan (*Redistribution*). Pendapatan menjadi fungsi utama dalam penerimaan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara saat ini yaitu kurang lebih 70% dari

total penerimaan Negara Indonesia, maka pajak merupakan menyokong pengelolaan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja rutin pemerintah, pembangunan, dan pembiayaan lain-lain. Sedangkan fungsi kesetaraan (*Redistribution*) pajak adalah pajak yang dipungut oleh negara dan akan disalurkan kembali kepada publik dalam bentuk fasilitas umum yang menjadi penunjang untuk kesejahteraan sosial di masyarakat. Dari fungsi kesetaraan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan sosial antara tiap daerah di Negara Indonesia (Mardiasmo, 2018).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2017 - 2021

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	134.352.980	151.878.980	154.614.190	1.285.136	1.375.833
Pajak Dalam Negeri	130.431.630	147.290.800	150.508.820	1.248.145	1.324.660
Pajak Penghasilan	64.679.350	74.997.700	77.226.570	594.033	615.210
PPN dan PPnBM	48.072.460	53.726.790	53.157.730	450.328	501.780
Pajak Bumi dan Bangunan	1.677.030	1.944.490	2.114.590	20.954	14.830
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	120	0	0	0	0
Cukai	15.328.810	15.958.860	17.242.190	176.309	182.200
Pajak Lainnya	673.850	662.950	767.730	6.791	10.640
Pajak Perdagangan Internasional	3.921.360	4.588.180	4.105.370	36.721	51.173
Bea Masuk	3.506.620	3.911.670	3.752.700	32.444	33.173
Pajak Ekspor	414.740	676.510	352.670	4.278	18.000

Sumber : Data BPS 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) terlihat sangat pesat pada saat ini, UMKM merupakan salah satu contoh partisipasi masyarakat sebagai

pemacu pembangunan ekonomi dalam menggerakkan sektor-sektor mikro. UMKM terbukti nyata dapat menjadi sumber pendapatan negara dalam kegiatan pemulihan perekonomian nasional khususnya dalam masa transisi pandemi saat ini dan sumber bantuan yang nyata bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi pemerintahan. Pertumbuhan UMKM merupakan teknik yang sangat tepat untuk membantu suatu bangsa atau daerah dalam mencapai kemakmurannya. Dengan berkembangnya UMKM dapat memperluas lapangan kerja serta dapat memanfaatkan dan meningkatkan potensi sumber daya alam dan manusia sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara (Firdaus, 2020).

Beberapa faktor kondisi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak yaitu: pengalaman, penghasilan, kesadaran, dan tingkat pemahaman (Herlyastuti, 2018). Pada dasarnya kepatuhan pajak sangat luas, dimana perilaku wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan, menghitung pajak yang terhutang, menyetorkan, dan mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Novi, 2018). Memiliki NPWP merupakan langkah awal seseorang untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum Wajib Pajak melaporkan, menghitung besarnya pajak terhutang, dan membayarkannya. Dengan mempunyai NPWP banyak manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi khususnya yang melaksanakan usaha (Arviana, 2018).

Pendidikan terus berkembang pada kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan berkembangnya pendidikan menjadi harapan dapat membentuk bibit yang unggul dapat memberikan manfaat dan mengembangkan harkat dan martabatnya. Pendidikan dapat ditempuh dari lembaga pendidikan formal maupun non formal dan dalam lingkungan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya akan terpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Namun tidak cukup membuktikan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan paham tentang pemahaman pajak menurut undang-undang yang berlaku saat ini. Pemahaman tentang pajak harus diberikan kepada masyarakat dan seluruh kalangan masyarakat sejak dini, agar mereka memahami dan mengerti pentingnya pajak dalam kehidupan di setiap negara, karena memahami mengenai pajak tidak hanya pelajar tapi orang pribadi dan seluruh kalangan masyarakat tanpa membedakan tingkat pendidikan pun harus mengerti (Andriani & Herianti, 2015). Jika setiap orang pribadi maupun seluruh kalangan masyarakat belum mengerti dan memahami tentang peraturan dalam perpajakan, bagaimana mereka dapat melaksanakan kewajiban dan haknya. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak (T. Wulandari & Suyanto, 2016).

Berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 memberikan bukti yang menguntungkan kepada pemilik UMKM bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap peningkatan UMKM di Indonesia sehingga diharapkan partisipasi UMKM terhadap perekonomian negara terus bertambah (Pratiwi Dina, 2020). Manfaat penurunan tarif PPh final menjadi 0,5

persen (0,5%) antara lain mendorong pengembangan UMKM, yang akan mengoptimalkan perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, salah satu akibat dari banyaknya kekhawatiran para pelaku UMKM terhadap tingginya tarif pajak saat sebelum terjadinya regulasi menjadi alasan dilakukannya penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen (Wahyudi & Mildawati, 2020). Pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah kemudian mensahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana UMKM akan diberikan insentif berupa pungutan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000-, per tahun. Bagi pelaku UMKM yang mendapat fasilitas bebas PPh Final harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan melaksanakan pencatatan atas peredaran bruto yang diperoleh tiap bulan. (Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Sanksi pajak dapat digunakan menjadi acuan tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menentukan jenis dan bentuk sanksi yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan tindakan wajib pajak sesuai dengan kondisi Indonesia sangat penting bagi pembuat kebijakan. Sanksi pajak harus mempertimbangkan dampak dari peraturan yang dibuat dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak serta bagaimana sanksi yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang yang dilanggar oleh Wajib Pajak (Zulma, 2020). Klasifikasi sanksi pajak terdapat dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah sanksi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara karena melanggar peraturan yang berlaku contohnya berupa denda dan kenaikan tarif. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan bagi wajib

pajak berupa pidana penjara karena melanggar peraturan perpajakan (Moravec, 2016). Jika denda yang diterapkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, jika konsekuensinya dianggap memberatkan, seringkali menimbulkan resistensi dan menghambat kepatuhan pajak (Swistak, 2016).

UMKM di Kota Semarang berkembang dengan rata-rata 2.000 setiap tahun. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang, akhir-akhir ini UMKM tumbuh secara signifikan. Baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurut data UKM, saat ini terdapat lebih dari 14.000 UMKM (Rachmiyantono WH, 2021).

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Kota Semarang

No	Elemen Data	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil							
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	11.048	14.879	17.546	17.882	22.212
2	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	11.054	14.892	17.567	17.913	22.242
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,95	99,91	99,88	99,88	99,87
UMKM Perbidang Usaha							
1	Jumlah UMKM Bidang Kuliner	Unit	3.436	4.648	5.575	5.750	7.392
2	Jumlah UMKM Bidang Fashion	Unit	607	802	902	927	1.010
3	Jumlah UMKM Bidang Lainnya	Unit	7.011	9.443	11.090	11.236	13.840

Sumber : Kota Semarang 2022, <https://data.semarangkota.go.id/data/list>

Berdasarkan tabel di atas bisa disimpulkan jumlah UMKM di Kota Semarang tiap tahun terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Semarang Timur dan KPP Semarang Selatan sebanyak 64,15% yang terdaftar namun yang melakukan pembayaran pajak UMKM sebesar 19,61%. Mayoritas pelaku UMKM di

Semarang tidak memenuhi kewajiban lapor dan bayar pajak sesuai PP No.50 Tahun 2022.

Karena banyak perbedaan dalam penelitian sebelumnya, sejumlah masalah masih perlu diselidiki secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019; Palalangan et al., 2019), tetapi hasil penelitian menegaskan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.(Agustiningsih & Isroah, 2016) Penelitian lain menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Ananda et al., 2015), sedangkan penelitian Pipit Annisa,dkk (2019) mengungkapkan bahwa tarif berpengaruh namun tidak signifikan. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Cindy & Yenni, 2013), Penelitian lain menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yunia et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas dan memerhatikan penerimaan pajak sektor UMKM belum maksimal dan hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai :

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Adapun kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dan untuk menambah wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan dalam Usaha Mikro Kecil

Menengah khususnya pengaruh dari pemahaman pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan.

#### 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

#### 3. Bagi Pengusaha UMKM

Penelitian ini diharapkan agar memberikan pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi agar dapat mematuhi dan melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### 4. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perihal penetapan tarif yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena variabel tarif pajak mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bagian. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian. Berikut uraian dari penelitian.

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar penelitian mengenai pajak, pertumbuhan UMKM, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. Kemudian menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori dalam analisis penelitian, serta terdapat pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian seperti penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek yang terdapat dalam penelitian, analisis kumulatif, interpretasi hasil, serta argumentasi yang terdapat dalam hasil penelitian.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan serta saran yang terdapat dalam penelitian.